

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI SOLUSI BAGI ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRRI

Erwien Adisiswanto¹

¹ Staf Pengajar, Fakultas Hukum Universitas Panca Marga
Jl. Yos Sudarso, Pabean, Dringu, Probolinggo

Abstrak

Pengertian perkawinan erat dengan adanya hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, perkawinan merupakan perwujudan dari tata cara hubungan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan sebagai suami istri. Namun masalah perkawinan bukanlah sekedar masalah pribadi dari mereka yang melangsungkan perkawinan itu saja, tetapi juga merupakan salah satu masalah keagamaan yang cukup sensitif dan erat hubungannya dengan kerokhanian seseorang.

Sebagai suatu masalah keagamaan sudah barang tentu dalam setiap agama mempunyai aturan sendiri-sendiri tentang perkawinan, sehingga pada prinsipnya diatur dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan dan ajaran-ajaran agama yang dianut oleh mereka yang melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain agama mempunyai peranan yang penting dan dalam kenyataan agama memiliki pengaruh dominan terhadap peraturan-peraturan hukum dibidang hukum perkawinan termasuk di Indonesia.

Kawin sirri secara harafiah berasal dari dua kata yaitu (nikah) dan sirri. Nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami isteri yang antara keduanya bukan muhrim. Sedang sirri mempunyai arti sembunyi atau rahasia. Jadi arti secara gramatikal nikah sirri adalah nikah yang dirahasiakan. Namun dalam pengertian sebenarnya kerahasiaan itu bukan diartikan sebagai rahasia yang dilakukan untuk menyimpangi hukum agama, melainkan hukum perkawinan itu dilakukan semata-mata untuk menghindari keberlakuan aturan-aturan hukum selain hukum agama misalnya hukum positif, seperti Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Perkawinan sirri menurut hukum Islam adalah sah karena telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan. Namun perkawinan sirri yang dilakukan tanpa pencatatan nikah masih kurang sempurna karena belum memenuhi ketentuan dari Ulil Amri (Pemerintah).

Kata Kunci: Perlindungan, Hukum, Anak, Perkawinan, Sirri.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak dan kewajiban bagi suami isteri dan juga pihak lain atau pihak ke tiga. Secara hukum keabsahan perkawinan dengan proses bagaimana calon suami isteri telah melakukan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini akan menyangkut bagaimana timbulnya hubungan hukum dan akibat hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan, hubungan antara pria dan wanita dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syari'ah.

Dari segi agama Islam sahnya perkawinan adalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat dan hukum perkawinan seperti yang diatur dalam fiqih Islam yang diuraikan oleh Sulaiman Rasyid sebagai berikut:

1. Adanya calon mempelai wanita dan mempelai laki-laki.
2. Adanya aqad atau persetujuan antara pihak perempuan (ijab) dan dijawab oleh pihak laki-laki (kabul).
3. Adanya wali nikah dengan persyaratan harus laki-laki Islam, baliq, berakal sehat, merdeka dan adil.
4. Adanya dua orang saksi dengan persyaratan harus laki-laki Islam, baliq, berakal sehat, merdeka dan adil.

Berdasarkan empat rukun itulah maka Islam menganut asas tata cara perkawinan sederhana, yaitu untuk melindungi agar orang tidak mudah terjebak oleh perbuatan zina. Menyadari begitu pentingnya masalah perkawinan sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional perlu adanya Undang-undang tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Di Indonesia undang-undang yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dalam pasal 1 merumuskan tentang perkawinan sebagai berikut “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaannya itu. Dengan demikian tentulah orang-orang Islam melakukan perkawinan menurut hukum agamanya seperti juga agama-agama lain.

Dari rumusan pasal 2 ayat (1) dan penjelasannya tadi dapat disimpulkan bahwa sah tidaknya suatu perkawinan adalah semata-mata ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang hendak melaksanakan perkawinan. Ini berarti bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan agama dan kepercayaannya dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinan ini dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai tujuan pencatatan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dijelaskan lebih lanjut, hanya di dalam penjelasan umum dikatakan bahwa pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya, kelahiran, kematian dan lain-lain yang dinyatakan dalam surat keterangan suatu akta yang dimuat dalam daftar pencatatan

Jadi jelaslah suatu perkawinan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah mutlak dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan serta harus didaftarkan dan dicatat di kantor Pencatat Nikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari masing-masing orang yang melakukan perkawinan.

Dengan demikian dikatakan bahwa perkawinan menurut hukum agama dianggap sah, maka akan terbentuk keluarga dimana dalam rumah tangga dapat terlaksana secara resmi dan tentram serta kekal yang disertai rasa kasih sayang antar suami dan istri dan juga dapat diharapkan memperoleh keturunan yang sah sehingga kelangsungan hidup dalam masyarakat dan keluarga dapat berlangsung terus secara jelas. Oleh karena itu perkawinan yang oleh hukum dianggap sah, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan akan dianggap sah sebaliknya dengan perkawinan yang menurut hukum dianggap tidak sah, maka anak yang dilahirkan juga dianggap sebagai anak yang tidak sah sehingga anak tersebut tidak mempunyai perlindungan dan kepastian hukum.

RUMUSAN MASALAH

Dari uraian di atas, berikut ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh apabila terlanjur dilaksanakan perkawinan secara sirri?
2. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi sudah efektif dilaksanakan sebagai solusi bagi anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan sirri?

STUDI PUSTAKA

Pengertian Umum Tentang Perkawinan Sirri

Kawin sirri secara harafiah berasal dari dua kata yaitu (nikah) dan sirri. Nikah artinya suatu aqad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami isteri yang antara keduanya bukan muhrim.

Sedang sirri mempunyai arti sembunyi atau rahasia. Jadi arti secara gramatikal nikah sirri adalah 'nikah yang dirahasiakan'. Namun dalam pengertian sebenarnya kerahasiaan itu bukan diartikan sebagai rahasia yang dilakukan untuk menyimpangi hukum agama, melainkan hukum perkawinan itu dilakukan semata-mata untuk menghindari keberlakuan aturan-aturan hukum selain hukum agama misalnya hukum positif, seperti Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Perkawinan sirri menurut hukum Islam adalah sah karena telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan. Namun perkawinan sirri yang dilakukan tanpa pencatatan nikah masih kurang sempurna karena belum memenuhi ketentuan dari Ulil Amri (Pemerintah).

Menurut M. Idris Ramulya (1986:21) memberikan pengertian mengenai kawin sirri yaitu "Kawin sirri adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan tetapi tidak didaftarkan pada pejabat pencatat nikah seperti diatur dan ditentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".

Status anak yang lahir dari nikah sirri menurut hukum Islam adalah anak dari yang melakukan perkawinan, mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya, karena cacat hukumnya ringan. Sedangkan menurut hukum positif, anaknya hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya karena nikahnya tidak sah.

Dengan demikian kawin sirri yang penting harus diperhatikan bagi setiap orang Islam adalah wajib memenuhi rukun dan syarat yang diatur dalam syariat Islam. Bila syarat tersebut diabaikan, perkawinan tersebut dapat dinyatakan tidak sah.

Hukum Waris Dalam Keluarga

Tujuan dibuatnya hukum waris adalah mengatur cara-cara membagi harta peninggalan agar supaya dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik. Agama Islam mengatur cara-cara pembagian warisan dengan mengedepankan asas keadilan dan kepentingan anggota keluarga, agama dan masyarakat. Ahli waris sebagaimana diatur Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam memiliki pengertian ahli waris sesuai pasal 171 adalah "Orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".

Di samping sifat-sifat hukum waris Islam tersebut, menurut Abdurrachman (1992:23) banyak sarjana Islam mengutarakan sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan antara lain:

1. Sebab ada hubungan pernikahan.
2. Sebab ada hubungan ketutunan/nasab.
3. Sebab ada hubungan agama orang yang meninggal dunia, apabila tidak ada ahli waris yang pasti, maka harta peninggalannya diserahkan kepada baitul mal untuk umat Islam dengan jalan pusaka.
4. Sebab memerdekakan budak.

Menurut Soepomo (1987:100) di dalam Kompilasi Hukum Islam berlaku sejalan dengan hukum yang berlaku bagi pewaris yang beragama Islam yaitu masalah harta warisan harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum-hukum Islam. Hal ini berarti penyelesaian yang dirujuk oleh pewaris dan ahli waris yaitu orang yang karena hubungan darah dan ahli waris akibat hubungan perkawinan.

Adapun siapa yang menjadi ahli waris, menurut Abdurrachman (1992:178) termuat pada pasal 174 Kompilasi hukum Islam yang menyebutkan bahwa ahli waris terbagi menjadi dua sebab yaitu karena hubungan darah dan ahli waris karena hubungan perkawinan. Selanjutnya diuraikan keutamaan dari masing-masing ahli waris bilamana semua ahli warisnya ada

ANALISIS

Hak Mewaris Bagi Anak Hasil dari Perkawinan Sirri

Mengenai tujuan pencatatan perkawinan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dijelaskan lebih lanjut hanya dalam penjelasan umum dikatakan bahwa “Pencatatan tiap-tiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

Selanjutnya dengan adanya perkawinan sirri yang hanya sah menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya itu, oleh negara dianggap belum pernah ada selama pendaftaran dan pencatatan sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 belum dilakukan. Pendaftaran dan pencatatan perkawinan merupakan syarat diakuinya suatu perkawinan oleh negara.

Dengan melakukan perkawinan sirri, tidak mempunyai perlindungan hukum karena tidak dilengkapi salah satu persyaratan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, artinya dalam kaca mata peraturan perundang-undangan orang-orang yang melakukan perkawinan sirri berstatus hukum melakukan hubungan di luar nikah. Dengan demikian segala akibat hukum yang timbul tidak mempunyai perlindungan hukum, bila timbul perselisihan akan sulit untuk mencari jalan pemecahannya lewat jalur hukum negara.

Bahkan jika dilahirkan seorang anak berstatus anak di luar nikah, yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, sesuai dengan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Dalam menentukan status anak dalam perkawinan diperlukan suatu keabsahan Perkawinan yang salah satu tujuannya untuk melanjutkan keturunan, sedangkan yang dimaksud dengan keturunan adalah anak-anak yang dilahirkan. Secara yuridis untuk memperoleh perubahan status sahnya perkawinan harus dilakukan pencatatan didepan

Pejabat Pencatat Nikah (KUA) atau Catatan Sipil. Dengan demikian anak yang dilahirkan dari perkawinan itu dapat mempunyai status hukum yang jelas. Mengenai kedudukan anak luar kawin dalam pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Namun dalam kenyataan Peraturan Pemerintah yang mengatur kedudukan anak tersebut belum ada. Dalam hal ini untuk mengadakan perubahan status anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengesahkan perkawinan orang tua yang mengakibatkan lahirnya anak tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin Sebagai Solusi Bagi Anak Hasil Perkawinan Sirri

Kasus lahirnya anak artis dangdut Machica Mochtar dengan perkawinan secara sirrinya menjadi alasan keluarnya putusan yang pada akhirnya, majelis Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan inkonstitusional bersyarat. Pasal ini diuji oleh kasus tersebut. Yang mana artis dangdut Machica Mochtar mempersoalkan Pasal 43 ayat (1) yang mengatur bahwa status anak luar kawin hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya.

Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

“Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pasal itu harus dibaca, ‘anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga

ayahnya’,” kata Ketua Majelis MK, Moh Mahfud MD saat membacakan putusan.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah berpendapat tidak tepat dan tidak adil ketika hukum menetapkan bahwa anak yang lahir karena hubungan seksual di luar perkawinan (nikah sirri atau perzinahan) hanya memiliki hubungan sebagai ibunya. “Tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang menghamili dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak,” kata Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi.

Terlebih, ketidakadilan itu lantaran hukum meniadakan hak-hak anak terhadap bapaknya (biologis). Padahal, berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu (tes DNA). “Peristiwa kelahiran anak akibat hubungan seksual itu adalah hubungan hukum mengandung hak dan kewajiban timbal balik antara anak, ibu, dan bapak.”

Menurut Mahkamah hubungan anak dengan laki-laki sebagai bapaknya semata-mata putus hubungan karena tidak adanya ikatan perkawinan, tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan bapaknya. Terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak, yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan itu.

“Anak itu tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayahnya sering mendapatkan perlakuan tidak adil dan stigma di masyarakat. Karena itu, hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak yang dilahirkan dan hak-haknya, meski keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.”

KESIMPULAN

1. Secara yuridis untuk memperoleh perubahan status sahnya perkawinan harus dilakukan pencatatan didepan Pejabat Pencatat Nikah (KUA) atau Catatan Sipil. Dengan demikian anak yang dilahirkan dari perkawinan itu dapat mempunyai status hukum yang jelas.

2. Menurut Mahkamah hubungan anak dengan laki-laki sebagai bapaknya tidak semata-mata putus hubungan karena tidak adanya ikatan perkawinan, tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan bapaknya. Terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak, yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan itu.

Terlebih, ketidakadilan itu lantaran hukum meniadakan hak-hak anak terhadap bapaknya (biologis). Padahal, berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu (tes DNA). “Peristiwa kelahiran anak akibat hubungan seksual itu adalah hubungan hukum mengandung hak dan kewajiban timbal balik antara anak, ibu, dan bapak.”

“Anak itu tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayahnya sering mendapatkan perlakuan tidak adil dan stigma di masyarakat. Karena itu, hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak yang dilahirkan dan hak-haknya, meski keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.”

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Akademi Pressindo, Jakarta.
- Affandi, Ali. 1986. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*. Bina Aksara, Jakarta.
- Ali, Mohammad Daud. 1998. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*. Edisi Keenam. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muchtar, Kamal, 1984. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Bulan Bintang, Bandung.

- Ramulya, M. Idris. 1986. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Indo Hilco, Jakarta.
- Rasyid, Sulaiman. 1987. *Fiqih Islam*. Attahiriyah, Jakarta.
- S, Tamakiran. 1987. *Asas-asas Hukum Waris (Menurut Tiga Sistem Hukum)*. CV. Pionir Jaya, Bandung.
- Sabiq, Sayyid. 1995. *Fiqih Sunnah*. PT. Al-Ma'arif, Bandung.
- Saleh, K. Wantjik. 1986. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Siddiq, Abdullah. 1983. *Hukum Perkawinan Islam*. Tinta Mas, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soepomo, R. 1987. *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Subekti, R dan Tjitrosudibio, R. 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT. Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1991. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam